

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang kodrati, yang memiliki hak untuk hidup, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945.¹ hal ini diatur agar manusia mampu mendapatkan ketenangan dalam kelangsungan hidupnya, kesejahteraan, dan keadilan sebagaimana tujuan dari ideologi bangsa yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi cita-cita Negara Indonesia.

Hak kodrati manusia merupakan sesuatu yang dibawa dan dimiliki setiap manusia serta tidak terikat oleh kurun waktu tertentu. Secara filosofis, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, jadi hak merupakan pernyataan-pernyataan tentang kebutuhan dasar dan keinginan dasar.² Hak kodrati bukan khusus dan istimewa, melainkan suatu yang setiap manusia berhak atasnya dimanapun berada

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dan 28I ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)

² Anton M. Moeliono (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 292

berdasarkan kenyataan adanya manusia yang beradab.³ Ketentuan inilah yang menjadi konsep dasar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan konsep Hukum alam yang berakar pada batin manusia, masyarakat, dan terlepas dari konvensi perundang-undangan atau alat kelembagaan lainnya.⁴

Dalam ajaran Islam, gagasan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dapat ditemui dalam tradisi historis, kultural, dan religious, walaupun konsep awalnya berbeda dengan konsep HAM modern yang dikembangkan oleh Dunia Barat yang masyarakat dinilai sekuler, dan agama tidak dapat dipandang sebagai tatanan yang mengikat masyarakat atau Negara sehingga Hukum dinilai sekuler dan independen dari otoritas agama tertentu.⁵ Hukum akan mendapatkan kekuatan *legal* dengan penerimaan manusia atasnya (legilasi), dan itu bersifat sacral dan terikat oleh waktu. Kompetensi agama benar-benar hanya terletak pada pilihan bebas seseorang, keputusan keluarga, dan pilihan orang tua. Kompetensi ini tidak dapat berlaku dalam bidang ukum, yang harus diberlakukan sama kepada semua orang, tanpa membedakan agama,. Dasar otoritas pemerintah adalah kehendak rakyat, kedaulatan manusia, dan bukan sesuatu yang illahi.⁶

³ Henny Nuraerni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2011), hlm.2

⁴ Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta (Peny), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.18

⁵ Henny Nuraerni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2011), hlm. 3

⁶ Abdul Aziz Dahlan Dkk (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, Jilid 6, (Jakarta: PT. Ichtiar, 2007), hlm. 45

Hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi umum manusia dengan universalitas sebagai cirinya. Hukum alam mengatur seluruh hukum dan manusia yang menjelma dalam konstitusi dan hukum-ukum Negara. Sebagaimana teori Justinianus yang digali oleh Cicero dalam bukunya *De Republica*.⁷

Semakin berkembangnya suatu Negara, maka harus adanya aturan yang juga ikut berkembang dalam pembangunan Negara tersebut. Pembangunan yang merupakan perubahan, tidak akan berarti apabila tidak diikuti oleh aturan hukum.⁸ Hal ini dikarenakan hukum dapat membantu menghantarkan masyarakat kearah kesejahteraan dalam menghadapi perubahan social, sehingga hukum juga mempunyai peranan sebagai pemenuhan segala macam kebutuhan dan tuntutan yang timbul dalam masyarakat. Menurut Sunayarti Hartono, hukum berperan sebagai sarana untuk mencegah konflik atau apabila konflik itu telah terjadi, maka hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan cara damai dan tertib.⁹

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Kelimuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.141

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 131.

⁹ Sunayarti Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.176

Manusia adalah Subjek Hukum yang dimulai sesaat ia dilahirkan dan berakhir hingga ia meninggal dunia. Bahkan lahirnya dalam konteks tersebut berlaku surut, yakni sejak si anak masih dalam kandungan.¹⁰ Hal ini dibuktikan dengan perlindungan terhadap janin dalam kandungan dalam pasal 348 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Bahkan ketika matipun, manusia masih dilindungi haknya untuk tidak dibongkar kuburannya dan tidak dibongkar tanda kuburannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Tetapi meskipun telah ada berbagai macam regulasi kebijakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan manusia sebagai subjek hukum guna untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam hidup, ternyata masih banyak kejahatan-kejahatan yang mengarah kepada kejahatan terhadap manusia, contohnya seperti yang dilansir oleh koran Sriwijaya Post edisi selasa, 8 mei 2018. kasus penjambretan terjadi pada hari Minggu (6/5) pukul 22.00 di Desa Puser Kecamatan Ogan Komerling Ulu (OKU). Kedua pelaku yang berinisial AR (16) dan TW (16) yang kedua masih merupakan seorang pelajar menjambret korban Yanasha Ade Bella (21) dengan

¹⁰ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2010), hlm.21-22

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Seseorang

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

menggunakan cutter yang pada akhirnya 30 menit setelah kejadian, pelaku dihakimi massa hingga mengalami babak belur disekujur tubuh.¹³

Sebagian besar kejahatan terjadi karena adanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya kasus perampokan yang dilakukan oleh Hendra (28) yang bertindak nekat melakukan perampokan disebuah mini market dijalan RE Martadinata Palembang. ”Aku lagi butuh uang karena untuk membayar kredit motor. Baru kali ini saya lakukan ini karena lagi butuh uang.” Ujar Hendra, ketika rilis perkara di Mapolsek IT II Palembang, Senin (7/5).¹⁴

Apabila melihat fakta-fakta yang terjadi tersebut di atas, walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kejahatan-kejahatan tadi, tetapi masih banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat, dan faktor ekonomi yang semakin mendesak inilah yang sering menjadi faktor utama terjadinya perbuatan melawan Hukum dalam masyarakat pada umumnya, maka banyak orang yang mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana halnya terhadap organ tubuh, ini merupakan salah satu spesifikasi dalam tindak kejahatan terhadap manusia yang dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang tindak

¹³ Sriwijaya Post, *Perampok di Minimarket Diringkus*, Selasa 8 Mei 2018. hlm. 20

¹⁴ Sriwijaya Post, *Perampok di Minimarket Diringkus*, Selasa 8 Mei 2018. hlm. 20

pidana khusus yang berbicara tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*) sehingga dengan adanya undang-undang ini, meskipun ada ketentuan umum yang mengatur tetapi jika ada ketentuan khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).¹⁵ Ini dapat diartikan bahwa undang-undang tersebut memberikan perhatian secara khusus terhadap manusia dalam lingkup pribadi manusia, terutama terhadap proteksi yang ada dalam diri manusia, termasuk terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdagangan baik secara utuh, ataupun secara partisi-partisi terhadap bagian tubuh manusia tersebut.

Hal ini pun di dukung dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan beberapa cara pengobatannya. Salah satunya dengan cara mencangkok organ tubuh (transplantasi) untuk beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, mata, dan tulang. Tetapi hal ini masih sangat jarang dilakukan terlebih karena biaya yang relatif mahal untuk melakukan pencangkokan.¹⁶

Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini, praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat

¹⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56

¹⁶Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.29

keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Dimana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.¹⁷

Di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.¹⁸ Di Eropa, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal.¹⁹ Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyetatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan Hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.²⁰ Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah

¹⁷ Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016), hlm. 44

¹⁸ Journal of Medical Update, *Turisme Transpalantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 2 Desember 2018

¹⁹ Journal of Medical Update, *Turisme Transpalantasi Organ*, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 2 Desember 2018

²⁰ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 111

Sakit Pemerintah, pada point D dijelaskan bahwa biaya transplantasi organ tubuh sebesar tujuh puluh lima juta rupiah.

Terlebih dengan tingginya angka keberhasilan dan terbatasnya jumlah pendonor semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara illegal. Dikutip dari Jurnal *Medical Update* “Turisme transplantasi Organ” Agustus 2007, sudah menjadi konsensus universal bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung.²¹

Transplantasi pada prinsipnya sangat membantu dalam upaya penyembuhan penyakit, seperti kasus Dahlan Iskan. Mantan menteri BUMN ini selama puluhan tahun harus hidup dengan penyakit gagal hati. Namun, Dahlan berhasil mengikuti transplantasi hati di Cina pada tahun 2007. Meskipun harus berjuang keras dikarenakan pasca operasi cangkok hati tersebut tidak lantas membuat Dahlan benar-benar sembuh total. Ia tetap harus rutin mengkonsumsi obat tiga kali sehari, berolahraga dan disiplin mengatur waktu kerja dan istirahat. Ia menjelaskan bahwa obat yang dikonsumsi bukan untuk menyembuhkan, tetapi

²¹ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju 2012) hlm. 68

hanya alat untuk mempertahankan agar hati yang dicangkok tetap terkoneksi dengan tubuh.²²

Dimuat dalam media Merdeka.com hari Jumat 27 September 2013, seorang Bapak tiga anak menjualkan salah satu ginjalnya karena terhimpit hutang. Agus Roni berniat “mendonorkan” ginjalnya demi mendapatkan uang guna untuk melunasi hutang-hutangnya yang telah menumpuk.²³

Diberitakan juga dalam Koran Sindo edisi hari Rabu, 26 Januari 2016, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membongkar sindikat perdagangan ginjal yang beraksi di wilayah Jawa Barat. Menurut Kombes Umar yahya yang merupakan Kasubdit III Direktorat Bareskrim Polri, para tersangka yakni AG, DD, dan HS menjanjikan uang kepada korban sebesar Rp 225 juta- Rp 300 Juta dan korban kasus ini sebanyak 15 orang yang tersebar di wilayah Jawa Barat.²⁴

Semakin banyak modus untuk melakukan perdagangan organ tubuh ini, bisa dilihat dari kasus pembunuhan dimana se belum dibunuh, seluruh organ tubuhnya korban telah diambil terlebih dahulu untuk dijual. Seperti kasus yang ditemukannya organ tubuh di puskesmas yang di duga adalah organ tubuh yang

²²Tempo.Co, “*Kisah Dahlan Iskan, Cangkok Hati Dan Taruhan Mati*”

²³ www.merdeka.com/peristiwa/terimpit-utang-bapak-tiga-anak-ini-jual-ginjalnya.html

Judul Artikel: Terimpit hutang Bapak Tiga Anak ini jual ginjalnya. Diakses Kamis 26 Oktober 2017 Pukul 11.32

²⁴ Koran Sindo, edisi Rabu, *Bareskrim membongkar sindikat Perdagangan Ginjal* 26 Januari 2016, hlm. 1

akan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Korban diduga dimutilasi dan diambil organ tubuhnya.²⁵

Berbagai kejahatan transnasional yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan perdagangan organ tubuh manusia atau *environmental crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh manusia secara lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.²⁶ Kejahatan transnasional perdagangan organ tubuh manusia lebih luas lagi.

Perdagangan organ tubuh adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hatim, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) untuk transplantasi. Salah satu penyebab mengapa orang menjual organ tubuhnya, dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam organ trafficking. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat dilihat dengan

²⁵<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug841-sindikatan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau> judul artikel: Sindikat Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau, diakses pada Kamis 26 Oktober 2017 Pukul 11.42

²⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 46

besarnya pasar gelap untuk organ tubuh manusia yang diperjualbelikan.²⁷

Meski angka perdagangan organ tubuh manusia terus meningkat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan hanya 10 persen dari permintaan global untuk transplantasi organ tubuh yang sesuai dengan permintaan. Kelompok hak asasi manusia Amerika Serikat untuk pengawasan perdagangan organ manusia mengatakan, sebanyak 15-20 ribu buah ginjal dijual secara illegal di seluruh dunia setiap tahunnya.²⁸

Bagaimanapun juga, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab adanya perdagangan organ illegal, negara termiskin di dunia belum tentu mempunyai pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia. Legislasi merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan adanya pasar gelap untuk organ.²⁹

Semakin banyaknya kasus perdagangan organ tubuh ini, maka hal ini harus dibahas dalam ranah Hukum, guna memberi perlindungan Hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari larang penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak lain

²⁷ Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 90

²⁸ Hanny Ronosulistyo, *Malpraktek Secara Islami*, (Bandung: Granada, 1973), hlm. 78

²⁹ Hanny Ronosulistyo, *Malpraktek Secara Islami*, (Bandung: Granada, 1973), hlm. 78

adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata. Bila ditinjau dari fiqh jinayah atau Hukum pidana Islam yang ditelusuri melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang pencangkokan organ pada 29 juni tahun 2010. Fatwa tersebut menegaskan , pencangkokan yang diperbolehkan jika melalui hibah, wasiat dengan meminta, tanpa imbalan, atau melalui bank organ tubuh. Sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik pribadi, dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Allah SWT untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan tranplantasi harus diatur negara (pemerintah) agar tidak disalahgunakan.³⁰ Sehingga Perdagangan organ tubuh memerlukan peraturan yang melarang perbuatan tersebut dan sanksi yang menjerat pelaku apabila dilanggar.

Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara khusus, jumlah tindak pidana perdagangan organ tubuh masih marak terjadi di Indonesia. Hal inilah yang menjadi suatu persoalan yang perlu dicermati dalam proses penegakan Hukum pidana di Indonesia. Ketika melihat kenyataan yang

³⁰ Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pencangkokan Organ Tubuh.

terjadi di masyarakat, hal ini bisa jadi terjadi secara illegal maupun secara legal, yang berarti ada hal-hal tertentu yang perdagangan orang itu diperbolehkan untuk kepentingan transplantasi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Penulis untuk menganalisis kasus perdagangan organ tubuh untuk kepentingan transplantasi yang terjadi di Indonesia karena semua orang mempunyai hak untuk hidup seutuhnya. Tetapi disisi lain, untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut memerlukan bantuan orang lain dengan mencangkok organ tubuhnya. Persoalan ini akan ditinjau dari fiqh Jinayah terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat bahwa Indonesia merupakan mayoritas muslim maka hal ini juga akan ditinjau dari Hukum Islam yang karenanya dengan melakukan tinjauan dari kedua Hukum ini, maka akan terlihat perbandingan dan korelasi penetapan Hukum yang berlaku dari sisi keagamaan dan Hukum positif. Sehingga untuk karya ilmiah ini Penulis mengangkat judul SANKSI PELAKU JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK KEPENTINGAN TRANSPLANTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahann sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku jual beli organ tubuh manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk transplantasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaku jual beli organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
3. Bagaimana perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang mengenai pelaku tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui sanksi terhadap pelaku jual beli organ tubuh manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk transplantasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang
2. Mengetahui tinjauan Hukum Islam jual beli organ tubuh manusia menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Mengetahui perbandingan Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang terhadap pelaku perdagangan orang

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian penulis baru di jumpai pembahasan judul yang sama atau materi bahasa hampir sama dengan penelitian saat ini.

1. Yesenia Amerelda Laki, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711411 (2015)

Jurnal ini yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”

Dari hasil penelitian ini, Penulis memberikan kesimpulan bahwa Hukum Pidana pada dasarnya melarang perdagangan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang seperti ‘transplantasi’ maka “Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Indonesia” dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada Bab VII Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dalam Pasal 204, 205 dan Pasal 206 KUHP membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

2. Frengky Andri Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM. 0810113283 (2013)

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ

Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina).”

Dari hasil penelitian ini, Penulis memberikan kesimpulan bahwa sesuai dengan berkembangnya transplantasi organ khususnya organ ginjal maka diperlukan adanya peraturan khusus diluar undang-undang kesehatan dalam menangani transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk memberikan gambaran tentang peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan dapat mengetahui perbandingan dengan negara lain yang memiliki aturan khusus mengenai transplantasi. Hasilnya bahwa peraturan di Indonesia belum memiliki aturan mengenai transplantasi organ oleh donor hidup di luar kekerabatan dan tidak ditemukan perlindungan Hukum terhadap donor.

3. Merty Pasaribu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, NIM 100200109 (2014)

Skripsi ini ysng berjudul “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia”

Dari hasul penelitian ini, Penulis tersebut menyimpulkan bahwa Perdagangan organ tubuh adalah salah

satu bagian dari tindak pidana khusus. Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi pada dasarnya telah banyak terdapat dalam peraturan perundangundangan di Indonesia antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Fakta di lapangan menyatakan kasus perdagangan organ tubuh tetap marak terjadi kendati pun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan hal tersebut. Saat ini sama sekali belum ada kasus perdagangan organ tubuh yang masuk ke pengadilan dan hal ini menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Perdagangan melalui media online secara terang-terangan pun seakan-akan tidak menimbulkan keresahan bagi aparat penegak Hukum. Untuk itulah perlu sangat penting adanya upaya penegakan Hukum guna menegakkan peraturan yang telah ada untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Penegakan ini menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh ini menjadi tindak pidana yang terorganisir dan mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas.

Berdasarkan keterangan pada penelitian di atas, penelitian terdahulu berbeda dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian tersebut hanya membahas ketentuan sanksi atau tindak pidana bagi pelaku yang melakukan perdagangan organ tubuh manusia yang ditinjau dari ketentuan Hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian tersebut menganalisa yuridis dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan menelusuri tentang perlindungan Hukum bagi pendonor untuk kepentingan transplantasi organ tubuh di Indonesia.
3. Penelitian tersebut menganalisa dari penerapan sistem dari penegakan Hukum di Indonesia yang masih memiliki celah untuk melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sehingga kejahatan yang terorganisir tersebut belum ada yang diproses secara Hukum di Indonesia.

Dari ketiga point dari penelitian terdahulu tersebut di atas, terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas karena Penulis mengangkat permasalahan Hukum dari tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dari perdagangan organ tubuh menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

E. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti.³¹

1. Jenis Penelitian

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 27-28

Penelitian ini adalah penelitian Hukum normative atau penelitian Hukum kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis Hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun Hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*).³³

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan bentuk jamak dari *datum* (bahasa Latin). Jika dilihat dari tempat diperolehnya, maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data ini merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain³⁴. Kegunaan data ini adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan Hukum, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah³⁵. Jenis data

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13 .

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 103

pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif , dalam jenis penelitian ini, instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri.

Adapun sumber bahan data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum primer, bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer mempunyai kekuatan mengikat secara umum³⁶. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³⁷. Adapun bahan Hukum primer pada penelitian skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan Hukum dari Hukum Islam dan bahan Hukum dari Hukum positif di Indonesia. Bahan Hukum primer dari Hukum Islam adalah Alquran dan Hadits, sedangkan dari Hukum positif adalah perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82

- b. Bahan Hukum sekunder, bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum tersier, bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder seperti kamus Hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedi Hukum Islam³⁸.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah teknik dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian setelah dilakukan proses kegiatan yang sesungguhnya, yaitu melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis dan membuat catatan-catatan yang diperlukan.³⁹

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 14-15

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 104

fakta.⁴⁰ Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini secara runtun terdiri dari empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup sub bahasan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian, dan kerangka pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum yang membahas tentang konsep Perdagangan Orang yang terdiri dari sejarah, pengertian, prinsip, dan tujuan. Dalam sub bab ini terdiri dari pembahasan tentang ruang lingkup jual beli, transplantasi organ tubuh, dan *ta'zīr*.

Bab ketiga berisi tentang hasil dan analisis dari rumusan masalah penelitian ini yang mengkaji tentang sanksi tindak

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 6

pidana jual beli organ tubuh yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tinjauan Hukum Islam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab keempat menjadi bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah beserta saran.

